



P U T U S A N

Nomor 2226/Pdt.G/2016/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**; melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2226/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 14 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00/1/2003, Januari 2003
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Hal 1 Dan 11 PuL Nomor 2226 /Pd1.G/2015/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 13 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 12 tahun);
 - b. ANAK, (umur 3 tahun);
 - c. Adhyasta Naufal Argani, (umur 2 tahun);
4. Bahwa pada bulan September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan September 2016 sampai sekarang
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan

Hal 2 Dari 11 Put. Nomor 2226 /Pdt.G/2015/PA Mks



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 Dari 11 Put. Nomor 2226 /Pdt Gmi5/PA Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 00/00/1/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Utusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada bulan Januari 2016, sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSLi**, umur **49** tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Katimbang RT., RW. , Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tanggal **29** Nopember **2016**, pernah rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan intim dengan lelaki lain, hal mana saksi pernah melihat foto Termohon di Facebook sedang bersandar pada dada laki-laki;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang;

Bahwa saks selaku saudara kandung telah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan panampu Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 29 Desember 2002,

Hal 4 Dari 11 Put. Nomor 2226 /Pdt.G/2015/PA Mks



Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Jl. Sabutung baru dan hidup rukun, serta telah dikaruniai tiga orang anak yang kini dalam pemeliharaan Pemohon;

Bahwa sejak awal 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan intim dengan lelaki lain, hal mana saksi pernah melihat fotonya di Facebook bersama dengan lelaki itu;

Bahwa saksi pernah menjumpai Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu;

Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon; Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 5 Dari 11 Put. Nomor 2226 /Pdt Gmi5/PA Mks



Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika Termohon memiliki hubungan intim dengan laki-laki, menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus sampai akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2016 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi.

Hal 6 Dari 11 Put. Nomor 2226 /Pdt.G/2015/PA Mks



4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menunjukk.an lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun, Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama Termohon sejak bulan September 2016 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 7 Dari 11 Put. Nomor 2226 /Pdt Gmi5/PA Mks



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon, Termohon juga terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2019/Pa't,G/2016/PA Mks. tanggal 26 Oktober 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Hal 8 Dari 11 Put. Nomor 2226 /Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07

Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1438 *Hiiriyah*, oleh kami Drs. H. M. Aiwi fahha, S.R.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR 8uddin, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pra. Hj. Kifgah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Hal 9 Dari 11 Put. Nomor 2226 /Pdt Gmi5/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AR 8uddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. M. Aiwi fhaha, S.R.M.H

Drs. Muhammad Thamrin A, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000</u> |

Jumlah : Rp. 331.000

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 10 Dari 11 Put. Nomor 2226 /Pdt.G/2015/PA Mks